



## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta bersama antara:

xxxxxxxxxxx, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Bayu Afiandy,S.H.M.H, Zulfikar M. Manangkalangi,S.H, Randi Fransisko Tuange,S.H, dan Siti Hadidjah,S.H, para advokad yang berkantor di Kantor Advokat Bayu Afiandy,S.H. & Associates beralamat di Kompleks depan Kantor Kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II Rt.002 Rw. 04 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: [bayu73287@gmail.com](mailto:bayu73287@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tercatat dengan register surat kuasa khusus nomor 7/SKK/105/Pdt.G/2023/PA.Bitg. tanggal 12 Mei 2023, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

1. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Jekson Wenas, S.H, dan Dence Novian Baeruma, S.H, para advokad yang berkantor di kantor advokad law firm MGD & Partners beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan I Rt. 004, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dengan domisili elektronik pada alamat

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



email: [wenas.lbhmdo@gmail.com](mailto:wenas.lbhmdo@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tercatat pada register surat kuasa khusus dengan Nomor 14/SKK/105/Pdt.G/2023/PA.Bitg tanggal 12 Juli 2023, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

2. xxxxxxxxxx Kecamatan Maesa, Kota Bitung, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

#### **MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 105/Pdt.G/2023/PA Bitg, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah yang dimohonkan Banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :
    - Utara dengan Jalan lorong Paving;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*



- Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI;
  - Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI;
  - Barat dengan Rukiah Poiyo.
- b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/Pateten Dua dengan batas – batas :
- Utara dengan Jalan paving Lorong;
  - Selatan dengan Sukri Sayuti;
  - Timur dengan Surtini;
  - Barat dengan Jalan Paving Lorong.
- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :
- Utara dengan Kumendong;
  - Selatan dengan Jalan;
  - Timur dengan Stephanus Manumpahi;
  - Barat dengan Darmon.
- d. Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;
- e. Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;
- f. Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC ;
- g. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD;
- h. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD;
- i. Perhiasan Emas seberat 600 Gram;
- j. Uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



3. Menyatakan Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Akta Notaris perjanjian harta bersama Akta tanggal 23 Maret 2021 Nomor 16 yang dibuat oleh xxxxxxxx. Notaris dan PPAT di Kota Bitung;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian antara lain :

a. Penggugat memperoleh bagian :

1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas - batas :

- Utara dengan Jalan lorong Paving;
- Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI;
- Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI;
- Barat dengan Rukiah Poiyo;

b. Tergugat Memperoleh bagian yang dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat yaitu:

1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :

- Utara dengan Jalan paving Lorong;
- Selatan dengan Sukri Sayuti;
- Timur dengan Surtini;
- Barat dengan Jalan Paving Lorong;

2). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :

- Utara dengan Kumendong;
- Selatan dengan Jalan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



- Timur dengan Stephanus Manumpahi;
  - Barat dengan Darmon;
  - 3). Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;
  - 4). Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;
  - 5). Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC ;
  - 6). Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD;
  - 7). Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD;
  - 8). Perhiasan Emas seberat 600 Gram;
  - 9). Uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah;
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan perkara ini;
7. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut dengan menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 25 Februari 2024 dengan memohon agar :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 105 /Pdt. G/2023/PA. Bitg, tertanggal 24 Januari 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon banding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas banding) pada tanggal 4 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas banding) pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas banding) pada tanggal 4 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas banding) pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa kepada Turut Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) tanggal 4 Maret 2024, akan tetapi sampai batas waktu yang disediakan, Turut Terbanding tidak datang untuk *inzage* (memeriksa berkas banding) sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bitung nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg, tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA. Mdo;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Bitung telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 26

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa para kuasa hukum Pembanding adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kartu ijin Advokat masih berlaku sampai tanggal 23 September 2024 serta telah memperoleh kuasa khusus dari Pembanding tertanggal 28 April 2023 surat kuasa khusus mana telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, untuk itu dinyatakan kuasa hukum Pembanding mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa para kuasa hukum Terbanding adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan kartu ijin Advokat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta telah memperoleh kuasa khusus dari Terbanding tertanggal 10 Juli 2023 surat kuasa khusus mana telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, untuk itu dinyatakan kuasa hukum Terbanding mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

#### A. Dalam Eksepsi

##### 1. Mengenai kewenangan absolut.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding menyangkut kompetensi absolut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bitung bahwa Pengadilan Agama Bitung berwenang mengadili perkara *a quo*, karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang sama-sama beragama Islam, sehingga berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*





Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

2. Tentang eksepsi gugatan kabur

Menimbang bahwa dalam eksepsi lainnya, Terbanding mendalilkan jika gugatan Pembanding kabur karena pokok perkara mengenai gugatan harta bersama, sedangkan Pembanding menuntut pula pembatalan akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang berisi perjanjian pembagian harta bersama dengan memasukkan Notaris xxxxxxxxxx yang berkedudukan di Bitung sebagai pihak Turut Terbanding, sehingga gugatan Pembanding menjadi cacat formil dan sudah seharusnya gugatan Pembanding ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam repliknya mendalilkan, mendudukkan Notaris xxxxxxxxxx Notaris di Bitung selaku penerbit Akta Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 sebagai pihak Turut Terbanding disertai tuntutan agar Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 hasil produk Notaris xxxxxxxxxx dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukanlah mengakibatkan gugatan Pembanding menjadi kabur, untuk itu memohon agar eksepsi Terbanding terkait hal tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didudukkannya Notaris xxxxxxxxxx sebagai Turut Terbanding dalam perkara *a quo* telah sejalan dengan asas yang terkandung pada pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana subyek hukum yang dapat ditarik untuk didudukkan sebagai pihak adalah subyek hukum yang mempunyai keterlibatan atas lahirnya suatu perjanjian, sedangkan secara nyata berdasarkan bukti P.9 dan bukti T.1 Turut Terbanding merupakan pejabat Notaris yang membidangi lahirnya Akta Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 berisi pembagian harta bersama

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh selama perkawinan, untuk itu eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

3. Tentang Eksepsi gugatan salah alamat.

Menimbang bahwa Terbanding dalam eksepsinya mendalilkan alamat Terbanding yang tercantum dalam gugatan Pembanding tidaklah sesuai dengan alamat yang semestinya, karena berdasarkan kartu tanda penduduk, Terbanding bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, untuk itu gugatan Pembanding cacat formil sehingga sudah semestinya apabila gugatan Pembanding dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam repliknya mendalilkan, pencantuman alamat Terbanding di RT/RW xxxxxx, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah sesuai fakta dan hubungan hukum, sehingga tidak mengakibatkan gugatan Pembanding cacat formil, lagi pula Pembanding telah melakukan perubahan gugatan dengan mengubah alamat Terbanding menjadi tinggal di Lingkungan II Rt.08 Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, oleh karena itu Pembanding memohon agar eksepsi Terbanding terkait hal tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencantuman alamat subyek hukum dalam suatu gugatan dapat meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil, pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal, dan sumber keabsahan alamat terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal misalnya dari Kartu Tanda Penduduk

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*



(KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Kartu Keluarga (KK) ataupun dokumen lainnya, sehingga alamat yang diambil dari salah satu sumber alamat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta cerai atas nama Terbanding, Terbanding tercatat bertempat tinggal di RT/RW xxxxx, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, alamat mana sesuai pula dengan alamat tanah dan rumah yang menjadi bagian/milik Terbanding seperti yang tertulis dalam Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang setidaknya-tidaknya alamat tersebut pernah menjadi alamat tambahan bagi Terbanding, oleh karena itu jika kemudian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Terbanding, terjadi perubahan alamat, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formil karena perubahan dan perbedaan alamat itu tidak mempengaruhi keabsahan gugatan, untuk itu Terbanding tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan Pembanding kabur dan gugatan salah alamat haruslah ditolak;

#### B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bitung pada pokok perkara yang menolak seluruh gugatan Penggugat, karena menyangkut kepemilikan harta bersama Pembanding dengan Terbanding antara yang didalilkan dalam surat gugatan Pembanding dengan yang telah dibagi berdasarkan akta pembagian harta bersama yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris xxxxxxxxxxxx. di Bitung (Turut Terbanding) terbukti masih terdapat 1 (saatu) buah obyek gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC atas nama xxxxxxxxxxxx (Pembanding) yang

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*



berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 4 Desember 2023 dinyatakan ada barangnya, surat menyurat teridentifikasi sesuai dengan barangnya dan harta bersama tersebut saat dilakukan pemeriksaan setempat berada dalam penguasaan Terbanding dan hingga saat ini harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC atas nama xxxxxxxx (Pembanding) belum dilakukan pembagian, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pembanding mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa selama berumah tangga bersama Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :
  - Utara dengan Jalan lorong Paving;
  - Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI;
  - Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI;
  - Barat dengan Rukiah Poiyo;
- b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :
  - Utara dengan Jalan paving Lorong;
  - Selatan dengan Sukri Sayuti;
  - Timur dengan Surtini;
  - Barat dengan Jalan Paving Lorong;
- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*



- Utara dengan Kumendong;
  - Selatan dengan Jalan;
  - Timur dengan Stephanus Manumpahi;
  - Barat dengan Darmon;
- d. Tempat Jualan berupa Meja sebanyak 2 ( dua ) buah;
- e. Lemari etalase kaca alumunium sebanyak 4 (empat) buah;
- f. Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC;
- g. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8514 CD;
- h. Satu unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Coklat Tembakau Nomor Polisi DB 8520 CD;
- i. Perhiasan Emas seberat 600 Gram;
- j. Uang Simpanan dan Modal usaha sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kepemilikan harta bersama tersebut, Pembanding dan Terbanding pada tanggal 23 Maret 2021 telah membuat perjanjian bersama di depan Notaris xxxxxxxxx di Bitung (Turut Terbanding), perjanjian mana telah dituangkan dalam bentuk akta pembagian harta bersama Nomor 16 yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding di depan Notaris tersebut, oleh karena perjanjian dimaksud telah memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dimana suatu persetujuan sah apabila dipenuhi empat syarat antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

dan telah ternyata keempat syarat tersebut berdasarkan keterangan saksi dari Kantor Notaris bernama *Lance Parobaten* telah terpenuhi pada saat perjanjian tersebut dibuat karena justru Pembandinglah yang saat itu

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*



datang lebih dahulu ke Kantor Notaris untuk membuat perjanjian dan Pembanding pula yang lebih dahulu mengambil akta dari Kantor Notaris, dan dalil Pembanding yang menyatakan pihaknya dipaksa Terbanding untuk menandatangani akta tidak terbukti kebenarannya, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) perjanjian tersebut memiliki kekuatan sah dan mengikat serta menjadi Undang-Undang (*Pakta sursevanda*) bagi Pembanding dan Terbanding yang harus di taati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti T.1 berupa turunan akta pembagian harta bersama yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Pembanding dan Terbanding ternyata diakui kebenarannya, menyebutkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi dengan porsi bagian sebagai berikut:

a). Bagian Terbanding :

- 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :
  - Utara dengan Jalan lorong Paving;
  - Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI;
  - Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI;
  - Barat dengan Rukiah Poiyo;
- 2). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :
  - Utara dengan Jalan paving Lorong;
  - Selatan dengan Sukri Sayuti;
  - Timur dengan Surtini;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan Jalan Paving Lorong.

b). Bagian Pembanding :

- 1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :
  - Utara dengan Kumendong;
  - Selatan dengan Jalan;
  - Timur dengan Stephanus Manumpahi dan;
  - Barat dengan Darmon.
- 2). Seperangkat alat Bridal/alat Rias.
- 3). Alat dekor
- 4). 15 Petak tenda besi
- 5). 700 kursi napoly
- 6). Genset
- 7). Alat potret wedding
- 8). Parfum 3 setelan dan 3 kaca
- 9). Lemari mahkota
- 10).Lemari gaun pengantin
- 11).Meja dan kaca mic up
- 12).Lemari baju, kasur dan 3 mesin cuci.
- 13).Kosen, pintu, dan perlengkapan rumah.
- 14).Isi rumah di mangga dua.
- 15).2 ekor sapi di Tuwoho -Wori.

Untuk itu berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pembanding dan Terbanding wajib mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, dan dengan sendirinya Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan Notaris xxxxxxxxx di Bitung (Turut Terbanding) tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat firman Alloh dalam Al-qurán surat Al-Maidah ayat 1:

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْوَعْدِ

yang artinya Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji  
akad-akadmu;

Menimbang bahwa apabila dalil gugatan Penggugat disandingkan dengan isi Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021, maka terdapat 1 (satu) buah obyek harta bersama yang belum dibagi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC atas nama xxxxxxxx (Pembanding), harta bersama mana berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 4 Desember 2023 dinyatakan masih ada barangnya, surat menyurat teridentifikasi jelas dan sesuai dengan fisiknya, namun harta bersama tersebut hingga terjadinya perceraian belum pernah dibagi dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat fisik barangnya berada dalam penguasaan Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC atas nama xxxxxxxx (Pembanding), yang berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 4 Desember 2023 barang fisiknya berada dalam penguasaan Terbanding dibagi dua dengan masing-masing memperoleh bagian separuhnya;

Menimbang bahwa terhadap obyek gugatan lain yang didalilkan Pembanding serta tidak dimuat dalam akta pembagian harta bersama Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 seperti kepemilikan meja lapak 2 buah, emas 600 gram, uang simpanan dan modal usaha Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang keseluruhannya dari dalil-dalil kepemilikan harta tersebut tidak jelas dan tidak didukung alat-alat bukti yang benar, serta

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo





harta bersama yang telah dijual untuk kepentingan keluarga, maka terhadap obyek-obyek tersebut dinyatakan tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dalil gugatan sepanjang mengenai obyek *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penjatuhan putusan serta merta dipertimbangkan bahwa salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta menurut SEMA 03 Tahun 1971 antara lain obyek gugatan merupakan milik Pembanding yang dikuasai Terbanding, sedangkan dalam perkara *a quo* obyek gugatan merupakan milik bersama, sehingga tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1971, oleh karena itu tuntutan dijatuhkannya putusan serta merta di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bitung harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Manado memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 199 RB.g tentang Peradilan ulangan bagi luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Bitg, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

**III. Dalam eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Terbanding;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Bitung berwenang mengadili perkara ini.

**IV. Dalam Pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta bersama berupa:
  - 2.1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 159 M2, terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 176/ Pateten Dua dengan batas – batas :
    - Utara dengan Jalan lorong Paving;
    - Selatan dengan Pagar Rumah Dinas PT IKI;
    - Timur dengan Jalan Buntu / Prasasti IPAL PT IKI;
    - Barat dengan Rukiah Poiyo;
  - 2.2). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00413/ Pateten Dua dengan batas – batas :
    - Utara dengan Jalan paving Lorong;
    - Selatan dengan Sukri Sayuti;
    - Timur dengan Surtini;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



- Barat dengan Jalan Paving Lorong.

Sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan Notaris xxxxxxxxxx berkedudukan di Kota Bitung adalah harta bagian/milik Terbanding.

3. Menetapkan harta-harta bersama berupa :

3.1). Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 214 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01101 dengan batas – batas :

- Utara dengan Kumendong;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Stephanus Manumpahi;
- Sebelah Barat dengan Darmon.

3.2). Seperangkat alat Bridal/alat Rias;

3.3). Alat dekor;

3.4). 15 Petak tenda besi;

3.5). 700 kursi napoly;

3.6). Genset;

3.7). Alat potret wedding;

3.8). Parfum 3 setelan dan 3 kaca;

3.9). Lemari mahkota;

3.10). Lemari gaun pengantin;

3.11). Meja dan kaca mic up;

3.12). Lemari baju, kasur dan 3 mesin cuci;

3.13). Kosen, pintu, dan perlengkapan rumah;

3.14). Isi rumah di mangga dua;

3.15). 2 ekor sapi di Tuwoho -Wori.

Sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan Notaris xxxxxxxxxx Notaris yang berkedudukan di Bitung adalah harta bagian/milik Pembanding.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana disebut pada diktum putusan angka 2 dan 3 diatas sesuai hak atau bagian masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Maret 2021.
  5. Menetapkan harta berupa: Satu unit Mobil TS Colt 120 Mitsubishi warna Biru Tahun 2008 Nomor Polisi DB 8514 CC, BPKB Nomor H.06179495 atas nama xxxxxxxxx (Pembanding) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh semasa perkawinan yang belum pernah dibagi.
  6. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 5 diatas, masing-masing memperoleh separuhnya, dengan ketentuan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara Manado, hasilnya dibagi dua dengan masing-masing memperoleh separuhnya.
  7. Menetapkan apabila harta-harta sebagaimana disebut pada diktum Putusan angka 2, angka 3 dan angka 5 dalam pelaksanaan pembagiannya mengalami kendala, kepada para pihak yang dirugikan dari sebab itu dapat meminta bantuan Pengadilan Agama Bitung untuk melaksanakan pembagiannya setelah putusan atas perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.
  8. Menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya.
- V. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.660.000,00 (Satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- VI. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Jum'at tanggal 22

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs.H.Abdul Hakim,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, serta Dr.Drs.Sutiyo,M.H., dan Drs.Nasrul, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj.Rusna Poli,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**TTD.**

Drs. H.Abdul Hakim,M.H.I.,

Hakim Anggota I

**TTD.**

Dr. Drs. Sutiyo, M.H.,..

Hakim Anggota II

**TTD.**

Drs.Nasrul, M.A.,

Panitera Pengganti,

**TTD.**

Hj.Rusna Poli, S.H.M.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)